

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried dan Baharuddin.2013.*Pengantar Ilmu Administrasi*. Gorontalo:PT bifad press
- Abdullah,Rozali.2005.*Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung*.Jakarta : Raja Grafindo
- Halim, Hamzah.2009.*Persengkokolan Rezim Politik Lokal. Studi Atas Relasi antara Relasi Eksekutif dan Legislatif*.Makassar:Pukap tamanlarea
- Inu Kencanasyafiie.2011..*sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.Jakarta: Bumi Aksara
- Kansil, C.S.T. 2004.*Pemerintah Negara Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika
- Kaho,Josef Riwu.2002.*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nurcholis,Hanif.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta:Erlangga
- Riyadi.2002.*Pengembangan Wilayah Teori dan Konsep dasar, dalam Pengembangan wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan*.Jakarta:Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi
- Sedermayanti.2004.*good governance (kepemimpinan yang baik)*.Mandar maju. Bandung
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta
- Sumaryadi,Nyoman.2013.*Sosiologi Pemerintahan*.Bogor:Ghalia Indonesia
- Syarifin,Pipin,jubaedah,dedeh.2005.*Hukum Pemerintahan daerah*:Bandung: Pustaka Bani Quraysi
- Wasistiono, Sadu. 2006.*Prospek Pembangunan desa*.CV Bandung:Fokus Media
- Widjaj,HAW.2011.*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta:Erlangga
- Widjaja.HAW 2014.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan utuh*.Jakarta:Rajawali Pers

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan :

UU RI No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah

Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Bada Permusyawaratan Desa

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Tekhnis pembuatan Peraturan Desa


Peraturan daerah Kuantan singingi No.4 Tahun 2017 tentang penataan dan pemerintahan daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU